

PERAN INSTITUSI LOKAL DAN NASIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI NEGERI LATURAKE, PULAU SERAM - MALUKU

Christwyn Ruusniel Alfons^{1*}, Hermien L. Soselisa²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Universitas Pattimura

*Corresponden Author

E-mail:alfonschristwyn@gmail.com/081224821150

Abstrak

Peranan institusi atau kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam di Pulau Seram terlihat pada praktik-praktik implementasi kebijakan. Institusi dimaksud baik adat, nasional (pemerintah) dan agama. Situasi demikian memperlihatkan bentuk tanggungjawab lembaga-lembaga sosial terhadap eksistensi sumber daya alam berkelanjutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat di wilayah tersebut. Metode yang dilakukan masing-masing institusi sesuai aturan dan/atau ritual khusus, dimana terlihat secara langsung melalui mekanisme dan penempatan tanda-tanda larangan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam sekitar. Fokus perhatian pada pola hubungan institusi terhadap pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat adat Desa Laturake Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan fokus ini, penelitian bertujuan menemukan praktik-praktik kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Taniwel, baik yang masih dilakukan, maupun yang pernah ada. Metode pengumpulan data yang dipergunakan mencakup observasi dan wawancara.

Kata Kunci: peranan institusi, pengelolaan sumber daya alam, Seram.

Abstract

The role of institutions in the management of natural resources on Seram Island can be seen in the practices of policy implementation. Institutions referred to both customary, national (government) and religious institutions. This situation shows the responsibility of social institutions for the existence of sustainable natural resources for the survival of indigenous peoples in the region. The methods carried out by each institution are according to special rules and/or rituals, which can be seen directly through the mechanism and placement of prohibition signs in the context of managing the surrounding natural resources. The focus of attention is on the pattern of institutional relations to the management of natural resources in the indigenous people of Laturake Village, Taniwel District, West Seram Regency. With this focus, the research aims to find out the practice of implementing natural resource management policies in Taniwel, both those that are still being implemented and those which is no longer practiced. The data collection methods used include observation and interviews.

Keywords: the role of institutions, natural resource management, Seram.

PENDAHULUAN.

Realitas masyarakat adat terhadap eksistensi sumber daya alam di wilayah petuanan menjadi perhatian serius. Menurut Ellen (2002), sejak pertengahan tahun 1980-an masyarakat adat Maluku menjadi lebih aktif melawan ancaman terhadap basis sumber daya tradisional mereka. Berbagai problem yang dihadapi masyarakat tersebut relatif diakibatkan ketersediaan potensi-potensi sumber daya bernilai ekonomis dan berdampak pada upaya-upaya eksplorasi oleh berbagai pihak. Tentu situasi demikian, didukung oleh pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap penguasaan wilayah administratif pada negeri-negeri adat setempat. Hal ini, menimbulkan berbagai aksi protes masyarakat dalam memperjuangkan eksistensi wilayah adat dengan berbagai sumber daya alam di dalamnya.

Bentuk tindakan protes dimaksud, baik antara warga dengan pemerintah maupun sesama warga menimbulkan sikap saling-klaim di antara mereka. Zakaria (2018) mengemukakan kehadiran pemerintah, saling-klaim pada tanah-tanah adat memiliki dua sumbu yakni vertikal (antarwarga dan pemerintah) dan horizontal (antarwarga), atau bisa disebut juga sebagai *contested area* akibat silang-sengkarut alas hak yang menjadi dasar tata kelola

mencakup tata guna, tata kuasa, dan tata usaha sumber-sumber alam.

Berbagai permasalahan yang timbul belakangan di pulau Seram terkait penyerobotan wilayah hutan adat dan aktivitas pertambangan di berbagai wilayah, baik Seram timur, tengah, selatan maupun barat mendapat sorotan media massa, dimana berbagai aksi penolakan oleh masyarakat adat sering terjadi. Secara khusus di Seram barat, masyarakat adat dan para mahasiswa asal wilayah tersebut menolak beroperasinya perusahaan HPH di negeri-negeri adat di hampir sebagian besar wilayah kecamatan yang ada di daratan Seram bagian barat (Melsasail, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pertambangan dapat ditemui di beberapa tempat, seperti tambang nikel di areal Kobar di dalam *petuanan* desa Piru, tambang batu *cinnabar* (sinabar) di Iha dan Luhu, dan tambang tembaga di Dusun Hulung, Huamoal. Beberapa aktivitas pertambangan menimbulkan konflik di dalam masyarakat (Siwalima, 2020).

Pada tahun 2020 aksi protes dan demonstrasi berlangsung oleh masyarakat adat Taniwel berkaitan dengan eksplorasi tambang marmer di wilayah tersebut oleh salah satu perusahaan atas kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (Tribun Maluku,

2020). Tentu aksi protes masyarakat ini bermaksud untuk mempertahankan eksistensi wilayah adat dan sumber daya alam mereka, sehingga tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan (hutan dan gunung) serta pranata adat yang ada, karena berbagai perkembangan eksploitasi alam di mana-mana dengan intensitas tinggi berpengaruh pada kerusakan alam atau lingkungan (Sufia & Amirudin, 2016). Sesungguhnya hutan tidak hanya sekedar penunjang dalam rangka penyeimbang iklim global, tetapi sumber pembangunan ekonomi bagi keberlanjutan hidup masyarakat (Mena et al., 2019).

Polemik yang kerap kali terjadi atas masalah hak milik serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada wilayah petuanan masyarakat adat diperhadapkan dengan pemahaman yang berbeda oleh berbagai elemen. Konsepsi atau cara pandang terhadap lingkungan, hutan dan gunung berbeda antara masyarakat adat sebagai 'pemilik' dengan investor maupun pemerintah (Ellen, 1993). Meskipun demikian, berbagai langkah dilakukan dalam upaya mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam oleh masing-masing institusi, baik adat (masyarakat), pemerintah dan agama melalui praktik-praktik larangan sesuai fungsinya dengan tujuan yang sama untuk

mewujudkan eksistensi keberlanjutan wilayah dan sumber daya alam dengan metode dan kebijakan yang dibuat melalui tanda-tanda larangan yang dijumpai pada masyarakat adat Taniwel saat ini. Tanda-tanda larangan (berupa dedaunan/dahan kayu) yang diletakkan pada wilayah-wilayah tertentu dioptimalkan oleh institusi adat dan agama lewat proses ritual masing-masing. Bentuk kearifan lokal dimaksud merupakan sistem yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat lokal, baik pada aspek sosial, budaya ekonomi dan politik serta bersifat dinamis berkelanjutan diterima oleh komunitas masyarakatnya (Prameswari et al., 2020). Sedangkan regulasi formal berupa perundang-undangan (UU/Perda, dan sebagainya) diciptakan oleh pemerintah sebagai lembaga negara.

Kajian ini memfokuskan pada gambaran praktik dominan institusi lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam lokal oleh masyarakat adat Laturake di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE.

Desa adat Laturake ditentukan sebagai lokasi kajian atas pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana intervensi institusi adat, nasional dan agama dalam

praktik-praktik pengelolaan di wilayah ini berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif untuk menelusuri realitas praktik-praktik institusi lokal maupun nasional dalam mengelola sumber daya alam, olehnya itu, sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara bersama informan-informan yakni tetua adat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, petani laki-laki dan perempuan, dan mereka yang melakukan aktivitas di hutan di desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Desa Laturake merupakan salah satu desa adat di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Secara topografi desa ini terletak pada wilayah pegunungan dan letaknya menurut astronomi pada $2^{\circ}57'4.70''$ LS - $128^{\circ}30'3.13''$ BT. Desa yang berjarak ± 12 km dari pusat kecamatan Taniwel ini berbatasan sebelah barat dan utara dengan negeri Buria, sebelah timur dengan negeri Seakasale, serta bagian selatan berbatasan dengan Negeri Lohia Sapalewa. Luas wilayah petuanan desa ± 7.046 Ha.

Institusi Lokal.

Institusi lokal ialah bentuk kelembagaan sosial masyarakat di tingkat desa/negeri. Kelembagaan sosial diakrabi

oleh masyarakat setempat sejak leluhur membentuk negeri sebagai satu kesatuan wilayah teritori dimana kehidupan sosial budaya terbangun lewat interaksi, relasi bahkan sikap saling membutuhkan satu dengan lainnya. Keberadaan masyarakat di wilayah teritori negeri adat relatif memiliki hubungan genealogis, dibuktikan lewat realitas latar belakang kesamaan asal-usul dan identitas (baik *mataruma* atau suku) yang dimiliki.

Konteks masyarakat homogen pada masyarakat adat membentuk perilaku kolektif membangun hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku hidup manusia nampak pada pola hubungan interaksi individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, sesungguhnya pola hubungan atau relasi dimaksud bagi mereka ialah hal mendasar karena disadari manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan lainnya. Untuk itulah, jika dilihat bentuk kehidupan masyarakat di negeri adat relatif berbeda dengan pola kehidupan masyarakat heterogen [perkotaan], dimana perbedaan asal-usul dan latar belakang berbeda membentuk pola perilaku bersifat individu. Selain hubungan sosial sesama masyarakat, hubungan interaksi manusia dengan lingkungan di wilayah negeri adat baik darat maupun laut tidak terabaikan dan

menjadi penting untuk dipraktikkan. Relasi dengan lingkungan ialah upaya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik sumber daya alam darat maupun laut demi menjaga keberlanjutan hidup.

Sehubungan dengan hal ini, relasi antar masyarakat maupun dengan lingkungan berlangsung terus-menerus selama manusia hidup, olehnya itu institusi lokal hadir di tengah kehidupan masyarakat dari kesepakatan bersama dalam upaya menjaga keteraturan pola-pola hubungan dimaksud. Realitas pola hubungan tersebut dari segi sosial budaya nampak pada struktur sosial masyarakat, pengelompokan di masyarakat berdasarkan kelompok *mataruma*, beberapa *mataruma* berdasarkan wilayah teritori pemukiman (*soa*) memiliki status dan peran di lembaga pemerintahan adat. Tentunya struktur sosial tersebut akan memberikan keteraturan hidup, artinya bahwa masing-masing akan memahami tanggungjawab di dalam membangun kehidupan bersama. Saling memahami kedudukannya dan mentaati berbagai kebijakan atau instruksi yang ditetapkan oleh mereka yang memiliki status lebih tinggi atau sebaliknya sesuai perannya, misalnya dapat kita lihat di negeri adat terdapat *mataruma* atau *soa* tertentu yang memiliki status sebagai pemimpin

(*raja*), *kapitan*, *mauweng*, *kewang*, *marinyo*, dan lain sebagainya. *Raja* sebagai pemimpin tertinggi di negeri saat menetapkan kebijakan dapat direalisasi oleh seluruh masyarakat, *kapitan* berperan sebagai panglima perang di negeri menjalankan tanggungjawabnya menjaga keamanan negeri ditaati perintah serta strateginya oleh masyarakat untuk mewujudkan kenyamanan dan keutuhan negeri, *mauweng* ditaati masyarakat dalam menjalankan perannya membangun pola hubungan masyarakat dengan leluhur serta sang pencipta langit dan bumi sesuai kepercayaan, *kewang* sebagai penjaga atau pelindung lingkungan alam dipatuhi masyarakat berkaitan kebijakannya menjaga keberlanjutan eksistensi lingkungan sekitar, *marinyo* dalam perannya sebagai pemberi informasi menjalankan peran menyampaikan titah (pesan) *raja* untuk selanjutnya diketahui, dipahami dan direalisasi oleh masyarakat setempat.

Begitupun institusi lokal yang mengatur tentang pola hubungan masyarakat dengan lingkungan alam, bentuk institusi lokal ini berkaitan dengan bentuk menjaga keteraturan hidup manusia terhadap lingkungan alam sekitarnya. Nilai yang terkandung ialah menjaga keseimbangan pemanfaatan lingkungan

alam secara berkelanjutan, seperti dapat kita lihat pada praktik *sasi*, pengaturan untuk memanfaatkan hasil sumber daya alam di suatu wilayah tertentu (lihat antara lain: von Benda-Beckmann dkk, 1995; Soselisa, 1998; 2001; 2005). Selain itu pengaturan pengolahan sumber daya alam berdasarkan hak milik, umumnya dijumpai pada masyarakat adat. Kepemilikan atau penguasaan wilayah pengelolaan sumber daya alam terjadi atas kesepakatan-kesepakatan pembagian yang terbangun di masa lampau oleh leluhur di suatu wilayah negeri. Untuk itulah dapat kita lihat saat ini relatif di setiap negeri adat *mataruma* memiliki hak pengelolaan (petuanan) di sekitar wilayah negeri. Langkah membangun kesepakatan dimaksud tentunya memberikan keteraturan bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Realitas menunjukkan pengetahuan dan pemahaman itulah membentuk pola perilaku masyarakat tentang hak milik berdasarkan struktur pengelompokan, misalnya hak milik *mataruma* sendiri, milik *mataruma* orang lain, bahkan milik kolektif komunal (tanah negeri) yang dikelola langsung oleh pemerintah negeri.

Selain institusi lokal dari perspektif adat di atas, dijumpai pula di dalam kehidupan bermasyarakat di negeri adat yakni institusi agama. Sebagian besar

masyarakat adat di Maluku telah menganut kepercayaan agama samawi, walaupun terdapat pula yang masih mempercayai agama tradisional (agama suku) dalam praktik kehidupan mereka. Nilai dan norma institusi agama sesungguhnya relevan dan sejalan dengan institusi adat, di mana bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial budaya dan kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya didorong oleh tokoh agama untuk menjaga keharmonisan hidup di tengah masyarakat agar terciptanya kedamaian, saling berbagi, saling menghidupkan satu dengan lainnya agar terciptanya keberlangsungan hidup manusia sesuai ajaran atau dogma agama tersebut. Begitupun upaya pembinaan terhadap hubungan manusia dengan lingkungan, berbagai langkah atau upaya lewat anjuran untuk menjaga keberlanjutan alam sekitar agar terpenuhi kebutuhan hidup manusia di masa sekarang dan akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas institusi lokal dijumpai di desa adat Laturake. Institusi lokal ini dilestarikan hingga sekarang, tindakan pewarisan di dalam masyarakat terwujud pada realitas hidup masyarakat yang memahami tentang pola hubungan dan interaksi antar manusia maupun interaksi manusia dengan lingkungan alam. Institusi lokal yang berperan mengatur keteraturan hidup

masyarakat di desa Laturake ialah institusi adat dan institusi agama.

Institusi adat menjalankan fungsi dan perannya sesuai mekanisme adat yang telah disepakati oleh leluhur di masa lampau dan diwarisi hingga sekarang. Adapun institusi adat yang masih dapat ditemukan di Negeri Laturake adalah 1). *Mataruma*, 2). *Soa*, 3). *Raja*, 4). *Kapitan*, 5). *Mauweng*, 6). *Marinyo*, 7). *Kewang*, 8). *Sasi*. Institusi adat dalam praktik kehidupan sosial di negeri hingga kini diketahui memiliki fungsi untuk mengatur perilaku masyarakat di era perkembangan dewasa ini. Begitupun keberadaan institusi agama, di mana desa dimaksud menganut agama Kristen Protestan yang dalam praktiknya dipimpin oleh tokoh agama (pendeta), yang dalam perannya memberikan pengetahuan teologis, membina spiritual agar memiliki ketahanan iman dalam menjaga eksistensi umat manusia ciptaan Tuhan.

Pemahaman tentang nilai dan makna dari institusi adat disosialisasikan pada setiap generasi untuk diketahui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini nampak pada pengetahuan generasi muda tentang berbagai aturan yang ditetapkan di negeri, misalnya dijumpai pengetahuan tentang larangan bagi aktivitas masyarakat di sekitar wilayah *baileo*. Ketentuan yang diketahui ialah untuk

masuk di *baileo* harus atas persetujuan *mauweng*, selain itu ketika ingin masuk ke wilayah *baileo*, baik masyarakat setempat maupun dari luar yang berkepentingan melalui prosesi adat yang dilakukan *mauweng* tanpa diwakili. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan masyarakat setempat tentang peran *mauweng* sebagai penjaga rumah adat negeri ini tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka pun meyakini jika tidak melewati proses tersebut akan terkena sanksi adat berupa mengalami gangguan kesehatan bahkan meninggal dunia. Pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat ialah bagi masyarakat berjenis kelamin laki-laki yang berhak berada di wilayah *baileo* ialah mereka yang sudah dewasa pada kategori umur minimal 17 tahun. Bagi yang belum menikah, persyaratannya adalah telah dikukuhkan sebagai anggota sidi gereja dan sementara tidak melakukan perilaku tidak bercela (misalnya perbuatan seks di luar nikah), sedangkan yang sudah berkeluarga harus telah menikah secara sipil maupun agama dan tidak melakukan tindakan bercela (misalnya selingkuh). Bagi masyarakat berjenis kelamin perempuan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah *baileo* ketika berumur di bawah 60 tahun, aturan bagi jenis kelamin perempuan ini ialah mereka yang telah melewati masa menstruasi secara biologis. Sanksi akibat

melanggar tata aturan inipun sama yakni mengalami gangguan kesehatan dan meninggal dunia. Untuk itulah, berkaitan dengan realitas mengunjungi wilayah *baileo* ini sangat diperhatikan oleh masyarakat setempat, seperti biasanya bagi masyarakat dari luar yang ingin mengunjungi wilayah tersebut akan disampaikan pertanyaan berkaitan tata aturan dimaksud agar terhindar dari sanksi yang akan diperoleh sebagai konsekuensinya.

Ditemui pula tentang larangan *sasi*, umumnya *sasi* merupakan upaya untuk menjaga keteraturan interaksi masyarakat dengan lingkungan alam. Upaya *sasi* baik dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam hutan maupun air. *Sasi* yang dijumpai saat ini dibuat oleh institusi agama (gereja), olehnya itu dikenal masyarakat dengan sebutan *sasi gereja*. Prosesinya dilakukan sepenuhnya oleh pihak gereja (pendeta bersama perangkat pelayan) di masing-masing jemaat terhadap hasil sumber daya alam di wilayah masing-masing. Upaya ini selain untuk menjaga keberlanjutan hasil produksi sumber daya alam, terpenting juga menghindari tindakan pencurian milik orang lain. Langkah yang dilakukan institusi gereja dipahami oleh masyarakat, sehingga tindakan pencurian tidak terjadi. Manfaat dari langkah ini ialah ketika

masyarakat membutuhkan hasil sumber daya alam milik orang lain sebelumnya mereka akan meminta persetujuan dari pemiliknya. Realitas masyarakat tentang hal ini sangat dipahami baik, sehingga merekapun tidak mengambil barang milik orang lain secara sembarangan.

Institusi Nasional.

Institusi nasional dimaknai merupakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipedomani untuk mengatur keteraturan hidup masyarakat. Manfaat institusi nasional untuk memberikan kesepahaman terhadap tindakan dan perilaku warga negara dalam bertindak atas nama pribadi (individu) maupun kolektif (kelompok) di wilayah masing-masing, baik pada level nasional maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota). Untuk mencapai tujuan negara dengan geografis wilayah kepulauan dan karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda, tentunya hal ini menjadi penting untuk dilakukan. Latar belakang terbentuknya norma hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negara berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana diketahui tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak berdiri pada tahun 1945 ialah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan itulah, negara dengan kekuasaan mengintervensi seluruh kebijakan agar kehidupan warga negaranya patuh dan berada pada satu tujuan bersama. Berbagai aturan baik pada aspek politik pemerintahan, hukum, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terimplementasi pada produk hukum negara yang diketahui masyarakat dan memiliki sanksi, sehingga hal tersebut akan membentuk perilaku masyarakat yang patuh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, dapat dijumpai produk hukum yang mengatur sistem pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan eksistensi pemerintahan negara di tingkat desa menjalankan tugas kenegaraannya dalam upaya mewujudkan tujuan negara seperti yang telah dikemukakan di atas. Pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang diterima keberadaannya serta legitimasinya untuk bertindak sebagai institusi negara yang

mengatur perilaku masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, upaya untuk mensejahterakan rakyat di wilayah pemerintahannya adalah tugas terpenting, terlihat pada langkah-langkah mengurangi tingkat kemiskinan lewat bantuan keluarga miskin (diutamakan pada sektor pendidikan dan kesehatan). Realitas ini menunjukkan secara konkrit kehadiran institusi nasional untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Di samping kehadiran institusi nasional dalam konteks legitimasi pemerintahan negara di tingkat desa, di mana eksistensinya memberikan keteraturan pada sektor sosial budaya, politik dan pemerintahan, dijumpai institusi nasional dalam konteks pengelolaan lingkungan. Kehadiran produk hukum formal negara mengatur pola hubungan manusia (masyarakat) dengan lingkungan alam agar terciptanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam (laut, darat, dan udara) untuk mencapai eksistensi sumber daya alam berkelanjutan. Upaya manifestasi kehadiran institusi nasional dimaksud mengatur ruang gerak manusia memanfaatkan hasil sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak negatif terhadap eksistensi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya eksploitasi hasil hutan berlebihan

mengakibatkan daerah serapan air menjadi berkurang mengakibatkan banjir pada musim penghujan, penggalian tambang golongan C pada wilayah aliran sungai dan pesisir pantai tanpa mempertimbangkan akibat luapan air dan erosi.

Institusi nasional dimaksud terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Produk hukum ini mengemukakan hal mendasar yang tercantum pada 5 ayat dari 103 ayat di Pasal 1, dapat digambarkan sebagai berikut: Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ayat 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ayat 3, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Ayat 4,

persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat 5, analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Praktik Institusi Nasional dan Institusi Lokal di Desa Laturake.

Bentuk regulasi nasional berkaitan dengan pengelolaan lingkungan alam umumnya relatif tidak dijumpai di dalam praktik masyarakat. Artinya bahwa untuk menjaga eksistensi lingkungan sumber daya alam berkelanjutan penerapan pola-pola tradisional masih tetap dilakukan mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan negara tentang pengelolaan lingkungan hidup relatif minim bahkan tidak diketahui. Upaya menjaga keseimbangan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam

umumnya diterapkan melalui mekanisme yang telah dipraktikkan oleh leluhur dan terwarisi hingga saat ini. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa konsep keteraturan yang diinstruksikan lewat Peraturan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam menjaga keseimbangan interaksi manusia dengan lingkungan alam telah dilakukan oleh masyarakat adat sejak dahulu lewat keberadaan dan praktik institusi adat mereka.

Institusi lokal dalam pengelolaan lingkungan alam diartikan sebagai tradisi masyarakat adat Laturake yang dipraktikkan sejak dahulu terkait hubungan manusia dengan lingkungan alam. Praktik-praktik dimaksud tetap terpelihara hingga saat ini, dan dampak praktik tersebut membentuk keteraturan antar manusia dalam berinteraksi dengan alam. Realitas ini terbukti pada pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat setempat di masa sekarang dengan mempertimbangkan kepemilikan dan keberlanjutan produksi hasil pertanian, baik untuk memenuhi kebutuhan subsisten maupun pemenuhan produksi untuk pasar.

Praktik berkaitan dengan kepemilikan lahan ialah peruntukan wilayah petuanan. Peruntukan wilayah petuanan berlangsung sejak wilayah

teritorial desa ini dibentuk oleh leluhur setelah melewati perjalanan sejarah dari Nunusaku tempat di mana masyarakat di bagian barat Pulau Seram berasal hingga tiba pada tempat sekarang ini. Upaya peruntukan dimaksud ialah untuk menentukan penguasaan wilayah pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, mekanisme diatur dalam upaya memberikan keteraturan baik secara individu maupun komunal *mataruma* atau *soa*. Terlihat pada kedudukan atau posisi penguasaan lahan atau wilayah petuanan oleh masyarakat Negeri Laturake saat ini, pada bagian timur wilayah negeri umumnya lahan dimiliki oleh *Soa Lake* dan wilayah barat dimiliki *Soa Kwemai*. Bentuk penguasaan terhadap kepemilikan wilayah oleh masing-masing kelompok *soa* ini ditetapkan tanpa melalui perjanjian tertulis, namun atas kesepakatan bersama para leluhur.

Bentuk kesepakatan yang terbangun oleh leluhur sejak awal, sesungguhnya memberikan dampak positif bagi pengetahuan tentang hak kepemilikan warga masyarakat. Masyarakat mengetahui, memahami bahkan mengakui kepemilikan secara komunal *mataruma* dan *soa*. Pengetahuan tentang batas-batas kepemilikan lahan oleh masing-masing warga masyarakat ditandai lewat tumbuhan

tertentu atau aliran sungai yang disepakati bersama sesungguhnya membentuk perilaku mereka tentang penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jika diamati di masa sekarang ini, pengetahuan oleh masing-masing individu ahli waris atas penguasaan lahan secara komunal *mataruma* tetap terpelihara sehingga letak atau kedudukan kepemilikan diketahui oleh setiap warga masyarakat.

Transformasi pengetahuan tentang peruntukan wilayah petuanan oleh setiap generasi yang diwariskan secara turun temurun melalui cerita orang tua dibuktikan langsung melalui praktik nyata di lapangan. Artinya metode penyampaian informasi tentang penguasaan batas wilayah oleh orang tua dipraktikkan di lapangan dengan cara menunjukkan langsung lokasi-lokasi dimaksud. Hal ini berbeda dengan metode institusi nasional yang pembuktian kepemilikan berdasarkan dokumen tertulis (sertifikat) dengan pencantuman batas-batas wilayah kepemilikan disertai luas wilayahnya.

Kepemilikan lahan yang dikuasai secara komunal *mataruma* oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai wilayah produksi di bidang pertanian. Produksi dimaksud dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun bagi kepentingan peningkatan ekonomi

keluarga. Pemanfaatan wilayah berdasarkan kepemilikan lahan yang telah disepakati bersama, di mana masing-masing warga masyarakat melakukan aktivitas pertanian di wilayah milik mereka. Tidak ada penyerobotan atau penguasaan lahan milik orang lain untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi, hal demikian menunjukkan kesadaran masyarakat akan hak miliknya sehingga pemanfaatan lahan inipun sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Dasar yang diletakan leluhur tentang penguasaan lahan ini menjadi pengetahuan bagi generasi sekarang dalam melakukan aktivitas bercocok tanam di masing-masing wilayah mereka. Keteraturan ini terlihat dari relatif tidak terdapat konflik berkaitan dengan penyerobotan pemanfaatan lahan pertanian, namun dapat ditemui sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong milik orang lain untuk bercocok tanam (umumnya tanaman umur pendek seperti umbi-umbian) atas izin pemiliknya dengan mekanisme kesepakatan tertentu. Realitas ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan lahan, di mana pemberian persetujuan oleh pemilik sangat penting. Hal demikian memberikan keteraturan sosial masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Selain institusi lokal yang berorientasi kepemilikan, sistem *sasi* ialah salah satu bentuk institusi lokal yang memberikan keteraturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. *Sasi* mengatur larangan pengambilan hasil produksi pertanian di wilayah petuanan dengan periode waktu tertentu, diperuntukan bagi tanaman umur pendek seperti umbi-umbian dan tanaman umur panjang seperti kelapa, durian, dan kenari. Institusi lokal yang mengatur larangan pengambilan hasil ini dalam upaya untuk melindungi pemanfaatan sumber daya alam tertentu oleh yang bukan pemilikinya dan menjaga produksi agar dipanen pada waktunya.

Ketika institusi agama (gereja) berperan sebagai institusi yang menjalankan *sasi* (*sasi gereja*), maka konsep dan mekanismenya dilakukan berdasarkan ajaran gereja Kristen Protestan. Jika terjadi pelanggaran, maka penyelesaian dilakukan melalui pengampunan dengan cara didoakan oleh tokoh agama (pendeta). Berbeda dengan *sasi* adat yang dikenal masyarakat dengan sebutan *matakau*, praktik larangan ini dilakukan melalui mekanisme adat oleh orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang sistem ini. Jika terjadi pelanggaran, upaya untuk menyelesaikannya tergantung pada

persetujuan individu yang melakukan ritualnya. Bila penyelesaiannya tidak dilakukan, maka si pelanggar akan mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan hal inilah mengapa *sasi gereja* cenderung lebih dipraktikkan masyarakat dibandingkan *sasi* adat. *Sasi* gereja dapat dilakukan atas keinginan masyarakat untuk melindungi hasil pertanian miliknya sebelum waktu panen. Ia akan menyampaikan maksudnya ke pihak gereja, dan akan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memasang *sasi gereja*. Adapun syaratnya adalah menyediakan *natsar* (uang persembahan) dan satu botol air pengampunan yang umumnya berisi 1,5 liter air. *Natsar* dan air ini akan didoakan oleh perangkat pelayan gereja, selanjutnya akan diumumkan saat ibadah jemaat di hari Minggu sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan *sasi* yang sementara berlangsung. Selain itu, tanda yang terbuat dari bahan kayu bertuliskan *sasi* gereja juga diberikan untuk diletakkan pada wilayah *sasi*. Tanda tersebut akan memberikan arti yang dipahami oleh seluruh masyarakat tentang peringatan *sasi* yang sementara berlangsung. Untuk mengakhiri *sasi* mekanisme yang sama juga dipenuhi sebagai syaratnya.

Penyediaan air pengampunan dilakukan pada awal proses *sasi* sebagai langkah antisipasi pelanggaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi sebelum periode *sasi* berakhir. Artinya bahwa ketika *sasi* belum diakhiri, namun sebagian hasilnya telah diambil baik oleh pemiliknya atau orang lain untuk dimanfaatkan, maka air dimaksud akan berfungsi memberikan pengampunan terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika hal itu terjadi pada pemiliknya, secara langsung air pengampunan ditaburi pada hasil sumber daya alam yang diambil. Namun ketika hasil tersebut diambil oleh orang lain, maka akan dibicarakan secara kekeluargaan dengan pemiliknya untuk mendapatkan air pengampunan sebagai proses penyelesaian pelanggaran dengan cara yang sama yakni menaburkan air pada hasil sumber daya alam tersebut. Jika penyiraman air sebagai wujud pengampunan terhadap pelanggaran dimaksud telah dilakukan, maka hasil yang diambil dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan bagi kebutuhan mereka.

Sasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan atas dua, yaitu *sasi* komoditi dan *sasi* lahan. *Sasi* komoditi diperuntukan bagi jenis-jenis komoditi tertentu di lahan pertanian milik masyarakat, sedangkan *sasi* lahan diperuntukan bagi seluruh komoditi yang

ada di dalamnya. Umumnya ditemui, *sasi* komoditi diberikan tanda tulisan *sasi* gereja disertai salah satu bagian fisik tumbuhan yang di *sasi* baik ranting daun maupun batang dari jenis tumbuhan tersebut. Sedangkan *sasi* lahan hanya diletakan tulisan *sasi* gereja di sekitar wilayah perbatasan lahan. Pemahaman tentang penempatan tanda *sasi* ini diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga pelanggaran relatif tidak ditemui.

Pengetahuan masyarakat tentang kepemilikan lahan dan pengaturan pemanenan produk pertanian membentuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hal dimaksud. Bentuk kepatuhan itu ditunjukkan pada perilaku masyarakat yang menyadari akan hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tindakan untuk mengambil hasil sumber daya alam milik orang lain relatif tidak dilakukan. Jika dalam keadaan terdesak kebutuhan akan hasil pertanian milik orang lain, maka dapat meminta izin dari si pemilik terlebih dahulu. Bila ijin diberikan maka hasil yang diambil itu akan diperciki air pengampunan untuk selanjutnya dapat dikonsumsi.

3. PENUTUP.

Dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Institusi nasional yang merupakan regulasi nasional diketahui masyarakat hanya pada sistem pemerintahan negeri, namun pengetahuan tentang regulasi nasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam minim sekali atau bahkan tidak ada.
2. Institusi lokal ialah bentuk kelembagaan sosial masyarakat yang memberikan keteraturan hidup masyarakat negeri secara kolektif.
3. Pengelolaan sumber daya alam di dalam realitas masyarakat desa adat Laturake didominasi oleh peran institusi lokal, hal ini dikarenakan pewarisan pengetahuan yang dilestarikan dari leluhur hingga generasi berikutnya.
4. Institusi lokal telah disepakati bersama secara kolektif oleh leluhur sebagai mekanisme yang mengatur perilaku masyarakat.
5. Institusi lokal secara khusus bagi keteraturan pemanfaatan sumber daya alam dapat ditemui pada *sasi* dan kepemilikan (petuanan).
6. Pewarisan pemberlakuan institusi lokal dilakukan melalui cerita tutur dan praktik langsung secara turun-temurun bagi setiap generasi.
7. Praktik institusi lokal tetap berlangsung hingga kini sehingga membentuk pola perilaku masyarakat atas hak petuanan

dan kepemilikan sumber daya alam di dalamnya.

REFERENSI.

- Ellen, Roy (1993) Rhetoric, practice and incentive in the face of the changing times: a case study in Nuauulu attitudes to conservation and deforestation”, in Kay Milton (ed.), *Environmentalism: The View from Anthropology*, pp. 126-143. London: Routledge.
- Ellen, Roy (2002) Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi Hutan: Ketidakpastian Politik, Sejarah Ekologi dan Renegosiasi terhadap Alam di Seram Tengah. Dalam Murray Li, T. (Ed). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia* (pp. 205-246). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Melsasail, I. (2018, 11, 04) Mahasiswa dan Anak Adat SBB, tolak dua perusahaan kayu. *Tribun Maluku*. Retrieved from: <https://www.tribun-maluku.com/2018/11/mahasiswa-dan-anak-adat-sbb-tolak-dua-perusahaan-kayu/>
- Mena, E., Prodi, N., Guru, P., Dasar, S., Santu, S., Ruteng, P., & Yani, J. A. (2019). Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106. <https://doi.org/10.36928/JPKM.V11I1.139>
- Prameswari, S., Prameswari, S. I., M, I. A., & Rifanjani, S. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringkang Di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(4), 1668–1681. <https://doi.org/10.26418/jhl.v7i4.38499>

- Sufia, R., & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(4), 726–731. <https://doi.org/10.17977/JP.V1I4.6234>
- Siwalima Ambon. (2020, 09, 03). DPRD Minta Hentikan Tambang Nikel di SBB. *Siwalimanews.com*. Diakses dari: <https://siwalimanews.com/dprd-minta-hentikan-tambang-nikel-di-sbb/>
- Tribun Ambon. (2020, 09, 28). Pemuda Taniwel Maluku tolak tambang marmer, dinilai rusak hutan dan pranata adat. *Tribunnews.com*. Diakses dari: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/28/pemuda-taniwel-maluku-tolak-tambang-marmer-dinilai-rusak-hutan-dan-pranata-adat>
- Tribun-maluku.com (2020, 10, 17) Latue: Tambang Marmer Taniwel Masih Misteri. *Tribun-maluku.com*. Diakses dari: <https://www.tribun-maluku.com/2020/10/latue-tambang-marmer-taniwel-masih-misteri/>
- Von Benda-Beckmann F & K. & Brouwer, A. (1995). Changing ‘Indigenous Environmental Law’ in the Central Moluccas: Communal Regulation and Privatization of Sasi. *Ekonesia* 2, 1-38.
- Zakaria, R. Yando (2018) *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).